

**PERS RELEASE**

**PEMBEKUAN IZIN USAHA  
SEBAGAI PIALANG BERJANGKA  
ATAS NAMA PT. AXO CAPITAL FUTURES**

Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, Bappebti telah membekukan izin usaha sebagai Pialang Berjangka atas nama PT. Axo Capital Futures, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor. 03/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/06/2014.

Pembekuan Izin Usaha tersebut dilakukan karena status keanggotaan PT. Axo Capital Futures telah dibekukan oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta. Dengan dibekukannya PT. Axo Capital Futures oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta maka perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan perizinan dan tidak dapat melakukan kegiatan di Bidang Perdagangan Berjangka.

Dengan dibekukannya kegiatan usahanya tersebut, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang pada PT. Axo Capital Futures.

Jakarta, Juli 2014  
BIRO HUKUM BAPPEBTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jh-S' with a horizontal line underneath.



**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**Gedung Bappebti Lantai 3 - 5**

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 03 /BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/06/2014**

**T E N T A N G**

**PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA**

**ATAS NAMA PT. AXO CAPITAL FUTURES**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

- Menimbang :
- a. bahwa status keanggotaan PT. AXO CAPITAL FUTURES telah dibekukan oleh PT. Jakarta Futures Exchange berdasarkan Surat Direksi PT. Jakarta Futures Exchange Nomor L/JFX/DIR/06-14/467 tanggal 30 Juni 2014 perihal Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. AXO CAPITAL FUTURES;
  - b. bahwa dengan dibekukannya keanggotaan PT. AXO CAPITAL FUTURES pada PT. Jakarta Futures Exchange, maka perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan, dengan demikian sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 114 jo Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan **sanksi pembekuan kegiatan usaha** dengan atau tanpa didahului sanksi peringatan tertulis;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dikenakan sanksi administratif berupa **pembekuan kegiatan usaha** terhadap PT. AXO CAPITAL FUTURES ;
  - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/Bappebti/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 74/BAPPEBTI/Per/ 12/2009;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. AXO CAPITAL FUTURES .
- KESATU : Membekukan kegiatan usaha PT. AXO CAPITAL FUTURES sebagai Pialang Berjangka dengan Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor : 62/BAPPEBTI/PN-PA/9/2009.
- KEDUA : Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat dipertimbangkan untuk dicairkan kembali apabila Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. AXO CAPITAL FUTURES telah dicairkan kembali oleh PT. Jakarta Futures Exchange.

KETIGA.....

- KETIGA : PT. AXO CAPITAL FUTURES wajib menyelesaikan seluruh pengaduan Nasabah dengan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bappebti disertai bukti-bukti mengenai langkah-langkah perbaikan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.
- KEEMPAT : Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan kewajiban Pembayaran denda terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berlakunya keputusan ini Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. AXO CAPITAL FUTURES tidak dicairkan kembali apabila oleh PT. Jakarta Futures Exchange, maka Bappebti akan mengenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS**



SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
6. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
7. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).